



DAMPAK SOSIAL PERDAGANGAN ILEGAL ROKOK DI WILAYAH PERBATASAN NEGARA: STUDI KASUS DESA MAKIR, KECAMATAN LAMAKNEN, KABUPATEN BELU

**¹Evalius Loe ²Ananias Riyoan Philip Jacob ³Yohanes Jimmy Nami & ⁴Rex
Tiran**

¹²³⁴ Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang,
Nusa Tenggara Timur
loelius262@gmail.com

Received: Mei 2026; Revised: Mei 2026; Accepted: Mei 2026; Published: 30 Mei 2026; Available online: Mei 2026

ABSTRAK

Perdagangan rokok ilegal merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang banyak terjadi di wilayah perbatasan, termasuk di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Aktivitas ini muncul sebagai respons terhadap tekanan ekonomi, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan lemahnya pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak sosial perdagangan rokok ilegal terhadap kehidupan masyarakat Desa Makir serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat keberlanjutan praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori Fungsionalisme Struktural Émile Durkheim digunakan sebagai kerangka analisis untuk memahami perubahan fungsi sosial, norma, dan nilai dalam masyarakat akibat keterlibatan dalam aktivitas ilegal. Informan penelitian meliputi aparat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat keamanan, pelaku perdagangan ilegal, serta warga yang tidak terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal memberikan pendapatan cepat dan menjadi sumber ekonomi jangka pendek bagi sebagian warga, tetapi menciptakan ketergantungan ekonomi yang berisiko menjerat masyarakat dalam siklus kerentanan kemiskinan. Aktivitas ini mendorong pergeseran nilai sosial, di mana keberhasilan tidak lagi diukur dari kerja keras di sektor pertanian, melainkan dari kepemilikan barang modern hasil perdagangan ilegal. Kondisi tersebut memicu kesenjangan sosial, konflik horizontal, serta melemahkan solidaritas dan kohesi sosial. Keterlibatan sebagian anak muda dalam praktik ilegal turut memperparah degradasi nilai dan meningkatkan risiko sosial di tingkat komunitas. Keberlanjutan praktik ini diperkuat oleh tekanan ekonomi, minimnya lapangan kerja, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, norma sosial yang permisif, serta ketiadaan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Dengan demikian, perdagangan rokok ilegal

merupakan persoalan sosial-struktural yang memerlukan intervensi terpadu lintas sektor.

Kata kunci: Perdagangan ilegal, rokok ilegal, dampak sosial, wilayah perbatasan, Desa Makir, Durkheim

ABSTRACT

Illegal cigarette trading is one of the informal economic activities frequently found in border areas, including Makir Village, Lamaknen District, Belu Regency. This practice emerges as a response to economic pressure, limited employment opportunities, and weak government supervision in the Indonesia Timor Leste border region. This study aims to analyze the social impacts of illegal cigarette trading on community life in Makir Village and to identify the factors that sustain the persistence of this practice. This study uses a qualitative approach with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation. Émile Durkheim's structural functionalism is applied as the analytical framework to examine changes in social functions, norms, and values resulting from involvement in illegal trading. Informants include village officials, traditional leaders, community leaders, security personnel, individuals involved in illegal trading, and community members not involved in such activities. The findings indicate that illegal cigarette trading provides quick income and short-term economic benefits for households. However, it also creates economic dependence and perpetuates vulnerability to poverty. Social values shift as success becomes associated with ownership of modern goods obtained through illegal activities rather than through productive agricultural work. This situation contributes to social inequality, horizontal conflict, and the weakening of social solidarity within the village. Youth involvement in illegal trading further intensifies moral decline and increases social risks in the community. The persistence of this practice is reinforced by economic hardship, limited employment opportunities, weak supervision and law enforcement, permissive social norms, and the absence of sustainable economic empowerment programs. Overall, illegal cigarette trading is not merely a legal issue but a socio-structural problem requiring integrated economic, social, and legal interventions.

Keywords: Illegal Trade, Illegal Cigarettes, Social Impact, Border Area, Makir Village, Durkheim

PENDAHULUAN

Perdagangan ilegal di wilayah perbatasan merupakan fenomena global yang hampir selalu muncul di negara-negara yang memiliki batas wilayah darat maupun laut dengan negara lain. Aktivitas ini berlangsung di luar mekanisme hukum dan tidak tercatat dalam sistem perdagangan resmi negara. Lemahnya pengawasan,

keterbatasan infrastruktur, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif marginal menjadikan kawasan perbatasan sebagai ruang yang subur bagi berkembangnya praktik perdagangan ilegal, baik di negara berkembang maupun negara maju (Nomleni, 2024). Dalam konteks ini, perdagangan ilegal mencakup berbagai komoditas seperti rokok,

minuman keras, bahan bakar, hingga barang-barang terlarang, dengan pola yang sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, akses perbatasan, dan permintaan pasar (Nuban et al., 2024). Fenomena serupa juga ditemukan di perbatasan Thailand–Malaysia, di mana perdagangan lintas batas yang tidak terdaftar dan aktivitas ekonomi informal terkait komoditas seperti rokok, minuman keras, dan barang konsumsi lainnya berlangsung secara intensif karena perbedaan harga, lemahnya pengawasan perbatasan, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam jalur informal. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa perdagangan ilegal di kawasan perbatasan bukanlah karakteristik unik di Indonesia saja, melainkan sebuah fenomena struktural yang dipengaruhi oleh variabel geografis, disparitas ekonomi, dan kapasitas pengawasan negara di banyak wilayah perbatasan internasional (Rahman, 2025). Di Indonesia, kawasan perbatasan seperti Kalimantan–Malaysia, Papua–Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur–Timor Leste dikenal sebagai wilayah rawan penyelundupan lintas batas. Perdagangan ilegal di wilayah perbatasan tidak hanya merupakan persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan

isu keamanan nasional, Sosialisasi kebijakan publik kepada warga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap isi kebijakan tersebut, termasuk hukum normatif yang berlaku (Faureza & Karniawati, 2025), serta ketahanan sosial masyarakat. Lemahnya fungsi kontrol negara dalam pengawasan wilayah, penegakan hukum, dan efektivitas pembangunan di kawasan perbatasan menciptakan apa yang disebut sebagai *grey zone*, yakni kondisi kaburnya batas antara perilaku legal dan ilegal dalam praktik keseharian masyarakat (Putri & Wulandari, 2024). Salah satu bentuk perdagangan ilegal yang dominan di perbatasan Indonesia–Timor Leste adalah perdagangan rokok tanpa cukai. Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, sebagai desa yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, menjadi salah satu titik rawan penyelundupan rokok ilegal. Kondisi geografis yang sulit dijangkau serta tingginya mobilitas lintas batas membuka peluang besar bagi berkembangnya praktik ini. Berdasarkan observasi awal dan keterangan masyarakat setempat, penyelundupan rokok ilegal di Desa Makir berlangsung secara rutin melalui jalur tidak resmi (jalur tikus), dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai kurir

maupun pengatur distribusi. Keterlibatan ini didorong oleh tekanan ekonomi akibat rendahnya pendapatan sektor formal seperti pertanian dan peternakan (Arifianto, 2016). Dalam jangka pendek, perdagangan rokok ilegal memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Namun, dalam jangka panjang aktivitas ini menimbulkan dampak sosial yang serius, antara lain perubahan nilai dan norma sosial, melemahnya wibawa hukum negara, konflik horizontal akibat perebutan jalur distribusi, serta keterlibatan anak-anak dan remaja dalam aktivitas ilegal.

Normalisasi penyelundupan sebagai praktik “wajar” memperkuat kondisi *grey zone* dan melemahkan kohesi sosial masyarakat (Putri & Wulandari, 2024; Rohman, 2019). Keterlibatan anak dalam perdagangan rokok ilegal terbukti berdampak negatif terhadap pendidikan dan kesehatan jangka panjang mereka (Hidayat et al., 2021). Selain berdampak sosial, perdagangan rokok ilegal juga menimbulkan kerugian fiskal negara akibat hilangnya penerimaan cukai dan pajak. Perdagangan rokok ilegal memiliki dampak fiskal nyata terhadap penerimaan negara karena hilangnya penerimaan cukai dan pajak yang seharusnya terakumulasi dari rokok legal. Berdasarkan kajian Indodata Research Center, peredaran rokok

ilegal di Indonesia sepanjang tahun 2024 diperkirakan telah meningkat secara signifikan, dengan dominasi rokok polos tanpa pita cukai, rokok palsu, dan kategori pelanggaran lain. Kondisi tersebut berpotensi merugikan negara hingga sekitar Rp97,81 triliun akibat tidak terbayarkannya cukai dan pajak yang sah atas produk rokok yang beredar secara ilegal. Estimasi ini menunjukkan besarnya konsekuensi fiskal yang dihadapi oleh pemerintah dan menggarisbawahi urgensi penguatan pengawasan serta penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal sebagai bagian dari upaya optimalisasi penerimaan negara.

Rokok sebagai komoditas kena cukai memiliki kontribusi penting terhadap pendapatan negara, sehingga peredarannya secara ilegal melemahkan kapasitas negara (*state capacity*) dalam menjalankan fungsi fiskal dan penegakan hukum (Sari et al., 2020; Setiawan, 2020). Laporan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2025) menunjukkan bahwa penindakan rokok ilegal pada awal 2025 berhasil menyita puluhan juta batang rokok ilegal dengan potensi kerugian negara mencapai puluhan miliar rupiah. Lemahnya pengawasan aparat serta dugaan pembiaran oknum turut memperkuat keberlanjutan praktik ini, sekaligus menggerus kepercayaan publik terhadap

institusi negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2025). Berdasarkan kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada dampak sosial perdagangan rokok ilegal terhadap masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Kajian ini penting untuk memahami perubahan struktur sosial, nilai, dan relasi sosial yang muncul akibat praktik perdagangan ilegal, serta sebagai dasar perumusan kebijakan yang lebih kontekstual, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan kapasitas negara serta pemberdayaan masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis dampak sosial perdagangan rokok ilegal dengan perspektif pluralisme hukum lokal dan kapasitas negara di wilayah perbatasan, sekaligus merumuskan implikasi kebijakan yang operasional bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat perbatasan. Adapun gap penelitian yang dijawab adalah minimnya bukti empiris terintegrasi yang menjelaskan bagaimana interaksi norma adat-hukum negara dan keterbatasan kapasitas pengawasan membentuk keberlanjutan praktik perdagangan rokok ilegal, serta

bagaimana temuan tersebut dapat ditranslasikan menjadi rekomendasi kebijakan yang kontekstual dan aplikatif di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan pada pemaknaan pengalaman sosial aktor-aktor yang terlibat dalam praktik perdagangan rokok ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste, khususnya di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Pendekatan kualitatif dipahami sebagai proses kolaboratif antara peneliti dan partisipan dalam membangun makna atas realitas sosial (Charmaz, 2014), serta sebagai upaya untuk memahami dunia sosial dari perspektif aktor yang mengalaminya secara langsung melalui interpretasi makna dan konteks sosial (Denzin & Lincoln, 2018). Pendekatan ini memungkinkan penggalan data secara mendalam melalui observasi, wawancara terbuka, dan analisis dokumen untuk memahami pola, tema, dan makna yang muncul dari pengalaman sosial masyarakat (Patton, 2015; Merriam, 2019). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, sebagai wilayah perbatasan yang rawan praktik perdagangan rokok ilegal. Informan penelitian

ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam praktik perdagangan rokok ilegal serta peran sosialnya di masyarakat, dengan tujuan memperoleh informasi yang kaya dan relevan (Sugiyono, 2012; Subagja, 2018). Informan meliputi aparat desa, tokoh adat dan tokoh masyarakat, pelaku perdagangan rokok ilegal, masyarakat non-pelaku, aparat keamanan (Babinsa Pos Satgas Makir Kodim 1605/Belu), tokoh agama, tokoh pemuda, serta tokoh perempuan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan (Creswell, 2018). Data sekunder diperoleh dari dokumen, arsip, laporan pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan untuk memperkaya konteks analisis dan memvalidasi temuan lapangan (Bowen, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap aktivitas dan interaksi sosial masyarakat di wilayah perbatasan, wawancara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman dan pandangan informan, serta dokumentasi terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan (Patton, 2015; Creswell, 2018; Bowen, 2017). Analisis data dilakukan secara

deskriptif-kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data pada tema-tema kunci yang relevan dengan fokus penelitian, sedangkan penyajian data disusun dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola dan relasi antartema. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan makna temuan penelitian berdasarkan kerangka teori yang digunakan, khususnya perspektif fungsionalisme struktural Émile Durkheim. Prosedur analisis ini mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020). Waktu penelitian yang dilakukan dimulai dari tanggal 13 Juli 2025 – 30 Agustus 2025 bertempat di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu.

PEMBAHASAN

Konteks Sosial Ekonomi Masyarakat Perbatasan Desa Makir

Desa Makir merupakan bagian dari kawasan perbatasan darat Indonesia Timor Leste yang secara umum ditandai oleh kerentanan sosial-ekonomi dan keterbatasan infrastruktur dasar pada wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur (Kementerian Sosial RI, 2020). Struktur ekonomi rumah tangga di wilayah perbatasan didominasi oleh pertanian

subsisten dengan komoditas utama jagung, padi ladang, dan umbi-umbian, yang bersifat musiman serta sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan keterbatasan sarana produksi, sehingga pendapatan rumah tangga cenderung fluktuatif dan tidak stabil (Kementerian Sosial RI, 2020; Luan et al., 2022). Keterbatasan lapangan kerja formal di kawasan perbatasan mendorong sebagian warga untuk mengandalkan perdagangan lintas batas sebagai strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, baik melalui jalur resmi maupun jalur informal (Pratama & Suryanto, 2023). Aktivitas lintas batas ini kerap berlangsung melalui jalur tidak resmi ("pintu tikus") akibat panjangnya garis perbatasan, kedekatan sosial-kultural lintas negara, serta keterbatasan akses terhadap fasilitas resmi (BNPP RI, 2021). Dalam konteks tersebut, praktik ekonomi informal termasuk perdagangan barang tanpa kepatuhan penuh terhadap regulasi cukai sering dipersepsi oleh pelaku sebagai strategi bertahan hidup (*livelihood strategy*) alih-alih kejahatan terorganisir, karena berangkat dari kebutuhan ekonomi rumah tangga dan keterbatasan akses ke sektor formal (Saragih & Kurniawan, 2021). Fenomena ini sejalan dengan temuan bahwa ekonomi

bawah tanah (*underground economy*) di wilayah perbatasan muncul sebagai respons terhadap biaya transaksi tinggi dalam perdagangan legal, disparitas harga lintas negara, serta terbatasnya peluang ekonomi formal (Pratama & Suryanto, 2023). Secara teoretis, kondisi tersebut dapat dipahami melalui fungsionalisme struktural: ketika institusi ekonomi formal gagal memenuhi kebutuhan dasar secara stabil, masyarakat mengembangkan mekanisme adaptif di luar sistem formal untuk menjaga keberlangsungan hidup komunitas (Durkheim, 1893/2014). Dalam konteks Desa Makir, normalisasi praktik perdagangan rokok ilegal sebagai strategi bertahan hidup memperlemah kontrol sosial lokal dan menurunkan sanksi moral terhadap perilaku menyimpang, sehingga praktik ilegal cenderung diterima sebagai "kewajaran" dalam kehidupan sehari-hari (Saragih & Kurniawan, 2021; Rohman, 2019). Kondisi ini memicu konflik horizontal terkait akses jalur distribusi dan persaingan antarpelaku, serta memperlemah kohesi sosial komunitas karena munculnya kesenjangan simbolik antara warga yang terlibat dan tidak terlibat dalam praktik ilegal (Pratama & Suryanto, 2023). Pada ranah sosial-politik, adaptasi di

luar sistem formal berkontribusi pada pelemahan kapasitas regulatif negara di tingkat lokal akibat terbentuknya “grey zone governance”, di mana batas legal-ilegal menjadi kabur karena keterbatasan pengawasan dan koordinasi penegakan hukum di wilayah perbatasan (Putri & Wulandari, 2024). Akibatnya, kepatuhan hukum bersifat situasional, kepercayaan terhadap institusi formal berisiko tergerus, dan praktik di luar sistem formal berpotensi terlembagakan sebagai pola adaptasi berulang di komunitas perbatasan.

Perdagangan Rokok Ilegal sebagai Strategi Bertahan Hidup dan “Lingkaran Kemiskinan”

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal dipraktikkan sebagai strategi bertahan hidup jangka pendek (*short-term livelihood strategy*) oleh rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah perbatasan, terutama ketika pendapatan dari pertanian subsisten tidak mencukupi kebutuhan harian (Saragih & Kurniawan, 2021; Pratama & Suryanto, 2023). Aktivitas ekonomi informal di wilayah perbatasan cenderung memberikan keuntungan kecil, cepat diperoleh, dan langsung habis untuk konsumsi dasar seperti pangan dan kebutuhan pendidikan, sehingga tidak menghasilkan tabungan maupun akumulasi modal produktif (Pratama & Suryanto, 2023).

Kondisi ini sejalan dengan literatur tentang ekonomi informal yang menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor informal bersifat fluktuatif, berisiko tinggi, dan jarang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan jangka panjang karena minimnya akses terhadap permodalan, jaminan sosial, dan peluang mobilitas ekonomi (International Labour Organization [ILO], 2018; Chen, 2020). Temuan tersebut menguatkan pengamatan bahwa keterlibatan dalam perdagangan rokok ilegal memberikan “uang cepat” (*quick cash*) tetapi tidak mengubah posisi ekonomi struktural rumah tangga dalam jangka panjang (Chen, 2020). Pola pendapatan yang tidak tetap mendorong pola konsumsi harian tanpa perencanaan finansial jangka panjang, karena pendapatan yang diperoleh segera dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga (Chen, 2020; ILO, 2018). Situasi ini membentuk “lingkaran kemiskinan” (*vicious circle of poverty*), di mana keterbatasan ekonomi mendorong keterlibatan dalam praktik ekonomi berisiko atau ilegal; praktik tersebut tidak meningkatkan kapasitas ekonomi jangka panjang; akibatnya, rumah tangga kembali berada pada kondisi rentan dan bergantung pada strategi serupa di masa berikutnya (Todaro & Smith, 2020). Dari perspektif penegakan

hukum, studi tentang ekonomi bawah tanah di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa penindakan represif semata tidak efektif mengatasi praktik ilegal karena pelaku memiliki kapasitas adaptasi tinggi, seperti memecah volume penjualan menjadi kecil, berpindah jalur distribusi, dan mengubah waktu operasi untuk menghindari pengawasan (Pratama & Suryanto, 2023). Hal ini konsisten dengan temuan kriminologi bahwa ekonomi ilegal skala kecil cenderung resilien terhadap intervensi koersif jika akar struktural kemiskinan tidak ditangani (UNODC, 2019). Dalam kerangka fungsionalisme struktural Durkheim, penyimpangan (*deviance*) dalam bentuk praktik ilegal dapat dipahami sebagai indikator ketidakseimbangan struktural (*structural disequilibrium*): norma hukum kehilangan daya regulatifnya ketika berhadapan dengan kondisi material masyarakat yang tidak memungkinkan kepatuhan penuh terhadap aturan formal (Durkheim, 1895/1982). Dengan demikian, praktik perdagangan rokok ilegal di wilayah perbatasan tidak semata-mata dapat dipahami sebagai pelanggaran individual, melainkan sebagai respons adaptif terhadap kegagalan struktur ekonomi formal dalam menyediakan mata

pencarian yang layak dan stabil (Durkheim, 1895/1982; Pratama & Suryanto, 2023).

Penerimaan Sosial, Kesenjangan, dan Pergeseran Nilai

Praktik perdagangan rokok ilegal di wilayah perbatasan yang berlangsung dalam jangka waktu lama cenderung mengalami normalisasi sosial (*social normalization*), yaitu proses ketika perilaku yang semula dipandang menyimpang menjadi dianggap wajar dalam komunitas karena frekuensi dan keberlangsungannya yang tinggi (Pratama & Suryanto, 2023). Proses normalisasi tersebut membentuk penerimaan sosial (*social acceptance*) yang kuat, sehingga tekanan moral dan sanksi sosial terhadap pelaku menurun seiring berjalannya waktu (Saragih & Kurniawan, 2021). Dalam konteks komunitas perbatasan, praktik ilegal skala kecil yang terintegrasi dalam ekonomi lokal sering tidak dipersepsi sebagai pelanggaran serius, melainkan sebagai strategi adaptif yang “dipahami” secara kolektif (Pratama & Suryanto, 2023). Di sisi lain, muncul kesenjangan simbolik antara warga yang terlibat dalam perdagangan ilegal dan petani subsisten, terutama dalam hal indikator keberhasilan sosial yang bergeser dari kerja produktif jangka panjang ke simbol

konsumsi jangka pendek (misalnya kepemilikan barang konsumsi tertentu) (Chen, 2020). Pergeseran indikator keberhasilan ini sejalan dengan temuan bahwa dalam ekonomi informal, status sosial sering direpresentasikan melalui konsumsi yang tampak (*visible consumption*), meskipun tidak disertai peningkatan kesejahteraan struktural (Chen, 2020; ILO, 2018). Kondisi tersebut berimplikasi pada orientasi generasi muda, di mana praktik ekonomi ilegal yang terlihat “menghasilkan” dalam jangka pendek berpotensi menjadi model peran (*role model*) yang ditiru, terutama ketika alternatif kerja formal yang layak tidak tersedia (ILO, 2018; Todaro & Smith, 2020). Literatur pembangunan menunjukkan bahwa keterbatasan kesempatan kerja bagi kaum muda di wilayah marginal memperkuat kecenderungan mereka untuk memasuki sektor informal atau aktivitas berisiko sebagai strategi mobilitas ekonomi semu (Todaro & Smith, 2020). Sebagai contoh, studi Syofmarlianisyah & Prasetyo (2025) menunjukkan bahwa keterbatasan akses kerja formal menjadi faktor penting yang mendorong Generasi Z Indonesia untuk terserap ke sektor informal antara tahun 2021–2023, meskipun sektor informal tersebut berlaku dengan upah rendah, perlindungan sosial minimal, dan dominasi pekerja berpendidikan

rendah. Penelitian ini menemukan bahwa rendahnya tingkat pendidikan, pendapatan, serta kurangnya pelatihan keterampilan signifikan meningkatkan persentase kaum muda yang bekerja di sektor informal, yang pada gilirannya memperkuat ketergantungan mereka pada pekerjaan yang rentan dan tidak memberikan jaminan kesejahteraan jangka panjang (Syofmarlianisyah & Prasetyo, 2025). Temuan ini konsisten dengan argumen bahwa ketika mekanisme ekonomi formal gagal menyerap tenaga kerja muda secara memadai, sebagian besar dari mereka beralih ke sektor informal sebagai pilihan adaptif yang semu dalam konteks mobilitas ekonomi, sekaligus berpotensi memperpanjang siklus kerentanan ekonomi. Dengan demikian, pergeseran nilai ini berisiko memperkuat reproduksi antargenerasi praktik ilegal apabila intervensi struktural (lapangan kerja, pelatihan vokasi, akses modal legal) tidak tersedia secara memadai (UNODC, 2019). Dalam perspektif Durkheim, normalisasi praktik menyimpang dan bergesernya rujukan nilai komunal mencerminkan pelemahan kohesi sosial berbasis solidaritas mekanik yang lazim pada masyarakat desa tradisional (Durkheim, 1893/2014). Ketika norma kolektif tidak lagi sejalan dengan realitas ekonomi material, masyarakat cenderung memasuki

kondisi anomie ringan, yaitu situasi di mana norma tidak sepenuhnya hilang, tetapi melemah relevansinya dalam mengatur tindakan sehari-hari (Durkheim, 1897/2006). Dalam konteks ini, praktik perdagangan rokok ilegal menjadi tolerable secara sosial, meskipun bertentangan dengan norma hukum formal, karena norma komunal mengalami penyesuaian terhadap tekanan ekonomi struktural (Pratama & Suryanto, 2023).

Kerentanan Perempuan dan Reproduksi Antargenerasi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa perempuan di rumah tangga perbatasan berada pada posisi kerentanan struktural dalam ekonomi informal, di mana mereka memahami larangan normatif terhadap perdagangan ilegal, tetapi terpaksa terlibat sebagai strategi bertahan hidup keluarga karena tekanan ekonomi rumah tangga yang tinggi (ILO, 2018; Chen, 2020). Literatur tentang ekonomi informal menunjukkan bahwa perempuan sering menanggung beban kerja reproduktif sekaligus produktif, namun memiliki daya tawar ekonomi yang lebih rendah dibanding laki-laki, sehingga keterlibatan mereka dalam aktivitas berisiko lebih banyak didorong oleh kebutuhan praktis ketimbang pilihan rasional yang

bebas (ILO, 2018). Keterlibatan perempuan dalam praktik ilegal juga membawa beban moral dan psikologis, terutama ketika terjadi razia atau penyitaan oleh aparat, karena perempuan sering berperan sebagai penyangga stabilitas emosional keluarga dan pengelola kebutuhan rumah tangga sehari-hari (Chen, 2020). Studi tentang perempuan dalam ekonomi informal mencatat bahwa paparan risiko hukum dan stigma sosial memperburuk tekanan psikologis, namun kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga mendorong keterlibatan berulang meskipun menyadari risikonya (ILO, 2018; UN Women, 2021). Lebih jauh, praktik ekonomi ilegal di wilayah perbatasan cenderung direproduksi secara antargenerasi, karena anak dan remaja yang tumbuh dalam keluarga pelaku menyaksikan praktik tersebut sebagai rutinitas ekonomi yang dinormalisasi dalam kehidupan sehari-hari (Pratama & Suryanto, 2023). Proses sosialisasi dalam keluarga memperkuat internalisasi makna bahwa aktivitas ilegal merupakan “pekerjaan biasa”, terutama ketika alternatif kerja formal bagi generasi muda terbatas (Todaro & Smith, 2020). Literatur pembangunan menegaskan bahwa ketiadaan peluang ekonomi layak bagi kaum muda

di wilayah marjinal memperkuat reproduksi antargenerasi praktik ekonomi berisiko dan informal (ILO, 2018; Todaro & Smith, 2020). Dalam kerangka fungsionalisme struktural, kondisi ini mencerminkan melemahnya fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi dan internalisasi norma kolektif, karena keluarga sendiri berada dalam tekanan disfungsi ekonomi struktural yang berkepanjangan (Durkheim, 1893/2014). Ketika keluarga tidak lagi mampu menjalankan fungsi normatif secara efektif akibat tekanan pemenuhan kebutuhan material, proses reproduksi perilaku menyimpang menjadi lebih cepat dan stabil secara sosial, karena norma hukum formal kalah oleh norma pragmatis yang terbentuk di tingkat rumah tangga (Durkheim, 1897/2006; Pratama & Suryanto, 2023).

Pluralisme Hukum: Sanksi Adat, Hukum Negara, dan Keterbatasan Penegakan

Pengendalian perdagangan rokok ilegal di wilayah perbatasan berlangsung dalam konteks pluralisme hukum, yaitu ko-eksistensi hukum adat dan hukum negara dalam mengatur perilaku sosial dan ekonomi masyarakat (Benda-Beckmann, 2010). Di tingkat lokal, mekanisme sanksi adat seperti denda adat (Pelat Mas Satu/Belak Buleen Uen; Antero Sepuluh/Bataka Sogo; Satu Ringgit/Tahin Uen) yang disertai ritual adat (misalnya

penyembelihan babi) dan sanksi sosial terbuka berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial berbasis komunitas yang mengandalkan legitimasi kolektif (Benda-Beckmann, 2010). Pada saat yang sama, praktik perdagangan rokok ilegal secara formal melanggar UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menempatkan aktivitas tersebut sebagai pelanggaran terhadap rezim fiskal dan kepabeanan negara (Republik Indonesia, 2006; Republik Indonesia, 2007). Namun, efektivitas penegakan hukum negara di wilayah perbatasan dibatasi oleh faktor struktural, antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau, panjangnya garis perbatasan dengan banyak jalur informal, serta keterbatasan personel dan sumber daya pengawasan (BNPP RI, 2021). Studi kebijakan perbatasan menunjukkan bahwa fragmentasi pengawasan dan keterbatasan kapasitas aparat memperlemah daya jangkauan penegakan hukum formal di wilayah terpencil (BNPP RI, 2021). Selain itu, jaringan sosial lokal dan ikatan kekerabatan memfasilitasi adaptasi terhadap razia (misalnya perubahan jalur distribusi, volume kecil, dan waktu operasi), sehingga praktik ilegal berskala kecil relatif resilien terhadap penindakan koersif (Pratama & Suryanto, 2023). Dalam konteks sosial perdesaan, aparat sering

menilai bahwa pendekatan persuasif dan dialog komunitas lebih realistis untuk menjaga kohesi sosial, terutama ketika penegakan represif berpotensi merusak relasi sosial dan legitimasi institusional di tingkat lokal (BNPP RI, 2021). Literatur penegakan hukum di wilayah perbatasan juga menekankan bahwa intervensi non-koersif perlu dipadukan dengan penyediaan alternatif ekonomi (misalnya program penghidupan, akses pasar legal, dan dukungan UMKM) agar perubahan perilaku dapat berkelanjutan (UNODC, 2019). Secara teoretis, konfigurasi ini menunjukkan disfungsi koordinasi antarlembaga (hukum negara-adat-ekonomi) yang mengurangi efektivitas daya regulatif norma formal (Benda-Beckmann, 2010). Dalam kerangka fungsionalisme struktural Durkheim, penegakan hukum akan efektif apabila institusi ekonomi, hukum, dan pranata adat berfungsi selaras dalam menopang keteraturan sosial; ketika ketiganya tidak terkoordinasi, praktik ilegal bertahan sebagai adaptasi fungsional masyarakat untuk memenuhi kebutuhan material di tengah keterbatasan struktur formal (Durkheim, 1893/2014; Durkheim, 1895/1982).

Implikasi Kebijakan: Intervensi Struktural dan Kolaboratif

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum berbasis razia atau penindakan semata tidak memadai untuk mengurangi praktik perdagangan ilegal di wilayah perbatasan, karena tidak menyentuh akar struktural persoalan ekonomi rumah tangga yang mendorong keterlibatan masyarakat (UNODC, 2019). Evaluasi kebijakan penanganan kejahatan ekonomi di wilayah perbatasan menunjukkan bahwa intervensi koersif tanpa alternatif penghidupan cenderung menghasilkan efek jangka pendek dan memicu adaptasi pelaku, bukan perubahan perilaku yang berkelanjutan (Pratama & Suryanto, 2023). Upaya sosialisasi hukum yang dilakukan pemerintah desa berkontribusi pada peningkatan pengetahuan normatif (Rusdia & Akdan, 2022), namun literatur perubahan perilaku menegaskan bahwa pengetahuan hukum tidak otomatis mengubah praktik ekonomi apabila insentif struktural (pendapatan, akses kerja) tidak berubah (UNODC, 2019; Todaro & Smith, 2020). Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa dan tokoh masyarakat, diketahui bahwa pemerintah desa telah melakukan sosialisasi hukum kepada warga. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan pengetahuan

normatif masyarakat (Jaftoran, et.al 2023). Akan tetapi, pelaksanaan sosialisasi tersebut belum disertai dokumentasi formal, sehingga data mengenai kegiatan lebih banyak bersumber dari penuturan informan dan pengamatan lapangan. Oleh karena itu, penyediaan alternatif ekonomi yang nyata menjadi prasyarat perubahan perilaku yang berkelanjutan di komunitas perbatasan (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks penguatan ekonomi lokal, pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi kolektif seperti Kelompok Usaha Bersama (KUB) dinilai strategis karena berpotensi meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat solidaritas kolektif, serta memperluas akses modal, pendampingan teknis, dan jejaring pasar bagi rumah tangga perbatasan (Kementerian Sosial RI, 2020). Model kehidupan berbasis kelompok terbukti lebih efektif meningkatkan daya tawar ekonomi komunitas dibanding intervensi individual, khususnya di wilayah pedesaan dan marjinal (FAO, 2019). Intervensi rantai nilai (*value chain upgrading*) pada komoditas lokal juga berkontribusi pada stabilisasi pendapatan dan pengurangan ketergantungan pada aktivitas ekonomi berisiko (FAO, 2019). Dari perspektif tata kelola lokal, kolaborasi multipihak antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh adat, dan

tokoh agama terbukti lebih efektif dalam membangun kesadaran hukum jangka panjang dibanding pendekatan sepihak, karena memperkuat legitimasi normatif dan keselarasan pesan antara norma adat dan hukum negara (Benda-Beckmann, 2010). Pendekatan kolaboratif memperluas kepatuhan berbasis legitimasi sosial (*legitimacy-based compliance*), bukan sekadar kepatuhan berbasis ketakutan akan sanksi (UNODC, 2019). Sejalan dengan kerangka fungsionalisme struktural Durkheim, pemulihan keteraturan sosial menuntut perbaikan struktur ekonomi (akses modal, pendampingan teknis, dan akses pasar), penguatan kelembagaan ekonomi kolektif (seperti KUB), serta integrasi norma adat dan hukum negara dalam desain kebijakan agar fungsi regulatif institusi berjalan selaras (Durkheim, 1893/2014; Durkheim, 1895/1982). Tanpa intervensi struktural yang mengubah kondisi material rumah tangga, tekanan sosial-ekonomi akan terus mendorong masyarakat pada kondisi anomie ringan dan mereproduksi praktik ilegal sebagai adaptasi fungsional terhadap disfungsi sistem formal (Durkheim, 1897/2006; Pratama & Suryanto, 2023).

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa perdagangan rokok ilegal di Desa Makir, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu bukan semata-mata pelanggaran hukum oleh individu, melainkan fenomena sosial-ekonomi yang bersifat struktural. Praktik ini muncul sebagai strategi bertahan hidup akibat keterbatasan lapangan kerja, rendahnya hasil pertanian, serta minimnya alternatif penghidupan yang layak di wilayah perbatasan. Meskipun memberikan pendapatan secara cepat, penghasilan dari perdagangan rokok ilegal tidak stabil dan tidak meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan, sehingga masyarakat tetap berada dalam kondisi rentan. Tekanan ekonomi mendorong keterlibatan perempuan dan generasi muda. Perempuan terlibat untuk menopang ekonomi rumah tangga, sementara generasi muda dipengaruhi orientasi nilai yang menekankan hasil instan dan kepemilikan material. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya peran keluarga dan pendidikan dalam pembentukan nilai serta pengendalian perilaku. Praktik ini juga menimbulkan dampak sosial berupa kesenjangan pendapatan, menurunnya solidaritas, serta melemahnya kohesi sosial dan kontrol sosial informal dalam kehidupan komunal. Dalam

perspektif Emile Durkheim, situasi tersebut mencerminkan kondisi anomie, yaitu melemahnya daya ikat norma karena institusi ekonomi, pendidikan, dan hukum belum berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, penanganan perdagangan rokok ilegal perlu dilakukan melalui intervensi struktural, antara lain penyediaan lapangan kerja alternatif, pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya perempuan dan generasi muda serta penguatan peran institusi sosial, agama, dan pendidikan. Selain itu, aparat keamanan perlu memperkuat koordinasi dan pengawasan dengan menindak jaringan besar penyelundupan secara konsisten, sementara masyarakat diharapkan kembali menguatkan nilai adat dan solidaritas sosial. Tanpa upaya terpadu tersebut, perdagangan rokok ilegal akan terus berfungsi sebagai mekanisme bertahan hidup masyarakat perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara News. (2025, 15 Februari).
Indodata: Peredaran rokok ilegal rugikan negara Rp97,81 triliun. ANTARA News.
<https://www.antaranews.com/berita/4651769/indodata-peredaran-rokok-ilegal-rugikan-negara-rp9781triliun>
Arifianto, A. (2016). Border economy and informal trade

- in eastern Indonesia. Indonesian Institute of Sciences.
- Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. (2021). Rencana induk pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan 2020–2024. BNPP RI.
- Benda-Beckmann, F. von. (2010). Legal pluralism. In P. Cane & H. M. Kritzer (Eds.), *The Oxford handbook of empirical legal research* (pp. 129–153). Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199542475.013.0007>
- Bowen, G. A. (2017). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Charmaz, K. (2014). *Constructing grounded theory* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Chen, M. A. (2020). The informal economy: Recent trends, future directions. World Bank.
<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33083>
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Detik Finance. (2025, 28 Agustus). Negara bisa rugi Rp25 T negara rokok ilegal. detikFinance.
<https://finance.detik.com/industri/d-8083568/negara-bisa-rugi-rp-25-t-gegara-rokok-ilegal>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2025). Laporan kinerja penindakan rokok ilegal triwulan I 2025. Kementerian Keuangan RI.
- Durkheim, É. (2014). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893)
- Durkheim, É. (1982). *The rules of sociological method* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1895)
- Durkheim, É. (2006). *On suicide: A study in sociology* (R. Buss, Trans.). Penguin Classics. (Original work published 1897)
- FAO. (2019). Developing sustainable value chains for smallholder farmers. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
<https://www.fao.org/3/ca5504en/ca5504en.pdf>
- Faureza, R., & Karniawati, N. (2025). Effectiveness of public policy socialization by Bandung City Government through Instagram social

- media. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL), 9(3)
- Hidayat, R., Prasetyo, A., & Lestari, D. (2021). Child involvement in informal cross-border trade and its impact on education outcomes. *Journal of Social Development Studies*, 6(2), 101-114.
<https://doi.org/10.22146/jsd.s.2021.63421>
- International Labour Organization. (2018). *Women and men in the informal economy: A statistical picture* (3rd ed.). ILO.
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831
- Jakarta Globe. (2024, 12 Desember). Illegal cigarettes cost Indonesia Rp 15 trillion annually in lost taxes. Jakarta Globe.
<https://jakartaglobe.id/business/illegal-cigarettes-cost-indonesia-rp-15-trillion-annually-in-lost-taxes>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). *Profil sosial ekonomi masyarakat wilayah perbatasan Nusa Tenggara Timur*. Kementerian Sosial RI.
- Luan, S., Naisanu, J., & Kefi, M. (2022). Kerentanan ekonomi rumah tangga petani di wilayah perbatasan NTT. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 4(1), 45-58.
<https://doi.org/10.14710/jpw.4.1.45-58>
- Merriam, S. B. (2019). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nomleni, Y. (2024). Dinamika perdagangan ilegal di wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Perbatasan*, 6(1), 15-29.
- Nuban, D., Leki, Y., & Tefa, R. (2024). Pola penyelundupan komoditas di kawasan perbatasan NTT. *Jurnal Studi Perbatasan*, 5(2), 77-92.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Pratama, R., & Suryanto, T. (2023). Underground economy and cross-border informal trade in eastern Indonesia. *Journal of Border Studies*, 12(2), 134-149.
- Putri, A. D., & Wulandari, S. (2024). Grey zone governance in Indonesian border areas. *Policy and Society*, 43(1), 56-70.
<https://doi.org/10.1093/polsoc/puae004>

- Putri, S., & Prasetyo, A. (2025). Variables affecting the percentage of informal workforce in Gen Z in Indonesia 2021–2023. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 20(3), 528. <https://doi.org/10.47198/jna-ker.v20i3.528>
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.
- Rahman, A. R. (2025). Hubungan perbatasan antara Thailand dan Malaysia: Kerjasama perbatasan dan lintas batas ilegal. *Jurnal Penelitian Politik*, 10(2). <https://doi.org/10.14203/jpp.v10i2.438>
- Rohman, A. (2019). Normalisasi praktik ilegal dalam ekonomi lokal perbatasan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 211–226.
- Rusdia, U., & Akhdan, C. (2022). Peran kepala desa dalam pembangunan fisik melalui pembuatan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Desa Margamekar, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*, 6(3).
- Rusdia, U. (2020). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan pembangunan masyarakat desa di Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIPOL)*, 4(2).
- UNODC. (2019). Handbook on crime prevention guidelines. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines.pdf.
- Saragih, R., & Kurniawan, A. (2021). Informal economy and livelihood strategies in border communities. *Journal of Development Practice*, 7(1), 1–14.
- Sari, M., Nugroho, B., & Hapsari, L. (2020). State capacity and excise losses due to illicit cigarette trade in Indonesia. *Public Finance Review*, 48(4), 512–530. <https://doi.org/10.1177/1091142120912113>
- Setiawan, D. (2020). Dampak rokok ilegal terhadap penerimaan negara. *Jurnal Kebijakan Fiskal*, 4(1), 33–48.
- Sugiyono. (2012). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Subagja, I. (2018). Teknik sampling dalam penelitian sosial. Rajawali Pers.

- Todaro, M. P., & Smith, S. C.
(2020). Economic
development (13th ed.).
Pearson.
- UN Women. (2021). Women's
economic empowerment in
fragile and border contexts.
UN Women.
[https://www.unwomen.org/
en/digital-
library/publications/2021/02/
womens-economic-
empowerment](https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2021/02/womens-economic-empowerment)